



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA**

Jln.Lintas Lunang Tiga, Kec Lunang, Kab Pesisir Selatan Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32/10/Kpts/WN-L3/2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN KELOMPOK TANI JAYA BERSATU
NAGARI LUNANG TIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Kelancran Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Wali Nagari Pada Program Peningkatan Kelompok Tani,maka perlu adanya keputusan yang mengikat sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan kelompok tani Perlu Menetapkan status Kelompok Tani JAYA BERSATU;
b. Bahwa Untuk Memenuhi Poin “a” Diatas Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Dua;
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
c. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
g. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor : 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Periode 2018-2024.
h. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Asal Usul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengukuhkan Kelompok Tani JAYA BERSATU Nagari Lunang Tiga, yang bergerak di bidang pelayanan pertanian dan perkebunan, yang berkedudukan di Nagari Lunang Tiga.
- KEDUA : Kepada Nama - Nama Sesuai Dengan Lampiran Ini Adalah Merupakan Pengurus Dan Anggota Kelompok Tani JAYA BERSATU Sebagaimana Terlampir.
- KETIGA : Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan pelaksanaan tata kerja maka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Segala Kewajiban Yang Ditimbulkan Oleh Keputusan ini Yang Dibebankan Kepada Kelompok Tani JAYA BERSATU.
- b. Segala Hal Yang Ditimbulkan Oleh Keputusan Ini Diterima Dan Dipertanggungjawabkan Oleh Kelompok Tani JAYA BERSATU.

KEEMPAT : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan Dirubah Dan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 15 Januari 2020
Wali Nagari Lunang Tiga



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk.Kepala Dinas Tanaman Pangan ,Hortikultura Dan Perkebunan Di Painan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran keputusan :

Nomor : 141.32/10/Kpts/WN-L3/2020

Tanggal : 15 Januari 2020

Tentang : Pengukuhan Kelompok Tani Jaya Bersatu Nagari Lunang Tiga

DAFTAR NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK TANI JAYA BERSATU
NAGARI LUNANG TIGA

No	Nama	Jabatan Dalm Kelompok	NIK
1	SURYONO	Ketua	1301100201830001
2	SUWAJI	Sekretaris	1301101303850001
3	MIYOTO	Bendahara	1301101308800001
4	SAMIDI	Anggota	1301101207500001
5	SANTOSO	Anggota	1301100107490004
6	SUROSO	Anggota	1301100306600001
7	SURADI	Anggota	1301100505739001
8	RUKUN	Anggota	1301100607760007
9	LASIMAN	Anggota	1301100107490008
10	SAKIMIN	Anggota	1301101206740001
11	SUYUDI	Anggota	1301100508650001
12	SIBAN	Anggota	1301102304749001
13	SURATMAN	Anggota	1301100107719001
14	DARMAN	Anggota	1301100901804001
15	KUNAWI	Anggota	1301101209739001
16	KASMEN	Anggota	1301101504759001
17	ROHADI	Anggota	1301100707640001
18	WADI	Anggota	1301100107480012
19	SUWURNO	Anggota	1301100103710001
20	KIP SUYANTO	Anggota	1301100107600060
21	HERI SUGIANTO	Anggota	1301100410860002
22	JUMIKAM	Anggota	1301101505810004
23	SUGITO	Anggota	1301100204720001
24	DWI SANTOSO	Anggota	1301101103840001
	Jumlah	24	

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 15 Januari 2020
Wali Nagari Lunang Tiga


M. SOBIRIN,